



BUPATI NAGAN RAYA

**KEPUTUSAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 421.2/ 368/Kpts/2025**

TENTANG

**PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SWASTA
DAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR SWASTA
DALAM KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN 2025**

BUPATI NAGAN RAYA

- Menimbang** : a. bahwa Pendidikan dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar Swasta dalam Kabupaten Nagan Raya telah menunjukkan perkembangan yang sangat memuaskan dalam pengelolaan dan pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan telah memenuhi syarat untuk di tingkatkan statusnya menjadi sekolah negeri;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 disebutkan Kepala Dinas mengajukan perubahan status Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang semula diselenggarakan oleh masyarakat atau Pemerintah Desa menjadi satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Bupati dengan melampirkan dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Swasta Dan Satuan Pendidikan Dasar Swasta Dalam Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);
8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);

11. Peraturan.....

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
17. Qanun Aceh Nomor 05 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 15);
18. Qanun Aceh Nomor 05 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembuatan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Republik Indonesia Nomor 38);
19. Peraturan Bupati Nagan Raya No. 14 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor : 400.3/461/2024 tanggal 30 Oktober 2024 tentang Penetapan Tim Verifikasi Kelayakan Penegerian Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Nagan Raya;
 2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya Nomor : 400.3.2/138/2025 tanggal 10 September 2025 tentang Penetapan Kelayakan Penegerian Sekolah Dasar Swasta dan PAUD Swasta Kabupaten Nagan Raya;

3. Surat.....

3. Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya;
4. Hasil Verifikasi Penerimaan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) oleh Tim Verifikasi untuk menetapkan kelayakan sebagai Satuan PAUD Negeri.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini jenjang Taman Kanak-kanak (TK) dan Kelompok Bermain (KB) serta Pendidikan Dasar Jenjang Sekolah Dasar Swasta dalam Kabupaten Nagan Raya ditingkatkan statusnya menjadi sekolah Negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Suka Makmue
Pada tanggal : 17 November 2025 M
26 Jumadil Awal 1447 H



Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Dirjen PAUDDIKASMAN Kemendikdasmen RI;
2. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua MPD Aceh;
4. Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
5. Ketua DPRK Kabupaten Nagan Raya;
6. Ketua MPD Kabupaten Nagan Raya
7. Kabag Hukum Setdakab Nagan Raya;
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran -

Keputusan Bupati Nagan Raya
Nomor 500.2.1/368 /Kpts/2025
Tanggal 17 November 2025 M
26 Rabiul Awal 1447 H

NO	NPSN	NAMA SEKOLAH LAMA	NAMA SEKOLAH BARU	KECAMATAN	ALAMAT SEKOLAH	KET
1	70008201	TK Bungong Seulanga	TK Negeri Pembina 3 Kuala	Kuala	Gampong Blang Muko	
2	70008210	TK Indah Ceria	TK Negeri Pembina 4 Kuala	Kuala	Gampong Blang Baro	
3	69820150	TK Purwodadi Satu Atap	TK Negeri Pembina 3 Kuala Pesisir	Kuala Pesisir	Purwodadi	
4	69820256	TK PGRI	TK Negeri Pembina 4 Kuala Pesisir	Kuala Pesisir	Padang Panyang	
5	69820213	TK Said Keumala	TK Negeri Pembina 5 Kuala Pesisir	Kuala Pesisir	Kuala Trang	
6	69820209	KB Bungong Seulanga	TK Negeri Pembina 1 Tadu Raya	Tadu Raya	Kuala Tadu	
7	69820248	TK Dharma Wanita Jeuram	TK Negeri Pembina 2 Seunagan	Seunagan	Jeuram	
8	69820223	TK An-Nur	TK Negeri Pembina 3 Seunagan	Seunagan	Kulu	
9	69934020	TK Malahayati	TK Negeri Pembina 4 Seunagan	Seunagan	Parom	
10	69934017	TK Harapan Bunda	TK Negeri Pembina 5 Seunagan	Seunagan	Kuta Kumbang	
11	70039287	TK Bina Insani	TK Negeri Pembina 2 Suka Makmue	Suka Makmue	Blang Sapek	
12	69875995	TK Hayatul Fata Satu Atap	TK Negeri Pembina 3 Suka Makmue	Suka Makmue	Blang Muling	
13	69820157	TK Al Iqrah	TK Negeri Pembina 1 Beutong	Beutong	Meunasah Teungoh	
14	69820169	TK Bungong Keumang	TK Negeri Pembina 2 Beutong	Beutong	Keudeu Seumot	
15	69820250	TK Permata Bunda	TK Negeri Pembina 1 Seunagan Timur	Seunagan Timur	Peuleukung	
16	69820232	TK Bungong Jeumpa	TK Negeri Pembina 2 Seunagan Timur	Seunagan Timur	Blang Ara	
17	69820235	TK Cut Mutia	TK Negeri Pembina 3 Seunagan Timur	Seunagan Timur	Keude Linteung	
18	70046351	SD Blang Lango	SD Negeri Blang Lango	Seunagan Timur	Blang Lango	

